



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

Nama : Emirinciana Seran
Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 07 Maret 1972
No. NIK : 5371034703720001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Lontar, RT/RW : 016/006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
No. HP : 0812 3736 1326

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar termohon adalah yang Bernama **EMIRINCIANA MARIA SERAN**
2. Bahwa termohon atas nama **EMIRINCIANA MARIA SERAN** lahir di Kupang pada tanggal 07 Mei 1972 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2121/DTL/DKPS.KK/2011** tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin mengubah nama termohon dari **EMIRINCIANA MARIA SERAN** menjadi **EMIRINCIANA SERAN** Bahwa untuk perubahan nama tersebut, terlebih dahulu mohon agar mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A

4. Bahwa mengenai biaya yang akan timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan dan menerima serta meneruskan permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama termohon dari **EMIRINCIANA MARIA SERAN** menjadi **EMIRINCIANA SERAN**.
3. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama termohon dari **EMIRINCIANA MARIA SERAN** menjadi **EMIRINCIANA SERAN**.
4. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mengubah termohon dari **EMIRINCIANA MARIA SERAN** menjadi **EMIRINCIANA SERAN**. Pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: **2121/DTL/DKPS.KK/2011** tanggal 21 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 5371034703720001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2121/DTL/DKPS.KK/2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1843/DTL/DKCS.KK/2005, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Secillia Julistiani Seran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga Nomor 5371032412071029, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Secillia Julistiani Seran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Secillia Julistiani Seran, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes atas nama Emirinciana Seran, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes atas nama Secillia Julistiani Seran, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Fransiskus B. Seran**

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon Emirinciana Seran;
- Bahwa, Pemohon mau mengganti Namanya dari Emirinciana Maria Seran menjadi Emirinciana Seran karena Pemohon mau menyesuaikan nama Pemohon dengan Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon yang mana anak Pemohon membutuhkannya untuk kepentingan test;
- Bahwa, dalam Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Emirinciana Seran;
- Bahwa, Pemohon memiliki kredit pinjaman dibank menggunakan nama Emirinciana Seran;
- Bahwa, tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengganti Namanya untuk menghindari perbuatan hukum;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pergantian nama Pemohon menjadi Emirinciana Seran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Veronika Nahak**

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mau mengganti Namanya dari Emirinciana Maria Seran menjadi Emirinciana Seran karena Pemohon mau menyesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dengan Ijazah dan Akta kelahiran anak Pemohon yang mana anak Pemohon membutuhkannya untuk kepentingan test;

- Bahwa, dalam Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Emirinciana Seran;
- Bahwa, Pemohon memiliki kredit pinjaman dibank menggunakan nama Emirinciana Seran;
- Bahwa, tidak ada tujuan lain dari Pemohon mengganti Namanya untuk menghindari perbuatan hukum;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan pergantian nama Pemohon menjadi Emirinciana Seran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon dari Emirinciana Maria Seran menjadi Emirinciana Seran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), maka permohonan Para Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perubahan nama sebagaimana dimaksud oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan dipersidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa akta kelahiran Pemohon telah ternyata didalam akta kelahiran Pemohon bernama “Emirinciana Maria Seran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, P-5 berupa Kartu Keluarga, P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, P-8 berupa buku tabungan BRI Simpedes, ternyata dokumen-dokumen Pemohon telah menggunakan nama “Emirincina Seran” dalam dokumennya tersebut;

Menimbang memperhatikan terbitnya akta kelahiran Pemohon terbit tanggal 21 april 2013 (bukti P-2) sedangkan dengan akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-3) diterbitkan tanggal 12 Juli 2005 dengan keterangan dalam akta bahwa anak pemohon tersebut adalah anak dari seorang ibu bernama “Emirinciana Seran” sehingga dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan dokumen-dokumen sebagaimana diatas dapat diperoleh fakta sejak awal nama Pemohon adalah “Emirinciana Seran”

Menimbang, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, sehingga diperlukan satu identitas data kependudukan yang benar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai wujud tujuan Undang-Undang Kependudukan dan tertib informasi kependudukan maka diperlukan data kependudukan seseorang dengan “satu identitas” data kependudukan yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penduduk itu sendiri;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang nyata-nyata Pemohon telah menggunakan nama “Emirinciana Seran” sebagai identitas dalam dokumen-dokumen miliknya maka untuk kepentingan Pemohon serta ada kesatuan identitas yang sama dari akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dengan nama “Emirinciana Seran” agar tidak ada kesimpang siuran secara hukum untuk kepastian identitas Pemohon baik dalam akta kelahiran maupun dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, maka beralasan hukum permohonan dikabulkan, oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan perubahan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pergantian nama Pemohon dikabulkan dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” maka diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dan mendasarkan kepada ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka petitum ke-4 dikabulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama termohon dari **EMIRINCIANA MARIA SERAN** menjadi **EMIRINCIANA SERAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Emirinciana Maria Seran** sebagaimana akta kelahiran Nomor 2121/DTL/DKPS.KK/2011 tertanggal 21 April 2011, diubah menjadi **“EMIRINCIANA SERAN”**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Menghukum kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan padahari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mira Surahman, S.H.

Dr. I Nyoman Agus H., ST.S.H., M.H., M.MT.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH Rp.110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)